



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Yth,
Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN
NOMOR 07 /SE/M/2023
TENTANG
PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya bagi pegawai wanita yang mempunyai bayi usia 0 sampai dengan 2 tahun, perlu disediakan fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan pegawai perempuan tersebut, pegawai tersebut tetap dapat melaksanakan pekerjaannya selama masa pemenuhan pemberian kebutuhan Air Susu Ibu (ASI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif serta meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, perlu disediakan ruangan khusus untuk mengakomodasi kebutuhan pegawai perempuan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyediaan Ruang Laktasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Organisasi untuk menyediakan fasilitas ruang laktasi pada setiap kantor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan kesehatan dan produktivitas kerja para pegawai perempuan yang sedang menyusui dengan memberikan kenyamanan dan perlindungan dalam proses laktasi dan meningkatkan fasilitas ruang laktasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Kriteria Ruang Laktasi; dan
2. Kelengkapan Ruang Laktasi.

E. KRITERIA RUANG LAKTASI

1. Ruang laktasi merupakan ruangan yang berfungsi untuk merawat bayi seperti mengganti popok/pakaian bayi, membersihkan tubuh bayi, dan memberikan susu pada bayi yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah air susu ibu yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah air susu ibu, menyimpan air susu ibu perah dan/atau konseling menyusui/air susu ibu.
2. Penyediaan ruang laktasi dikoordinasikan oleh masing-masing Ketua Kelompok Kerja dengan Unit Kerja terkait fasilitas perkantoran.
3. Dalam menyediakan ruang laktasi harus melakukan perencanaan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a) Penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung dan menjadi satu kesatuan dengan ruang utamanya;
 - b) Privasi, kenyamanan dan perlindungan kepada ibu dalam proses laktasi;
 - c) Higienitas dan bebas dari potensi bahaya termasuk bebas polusi dan kebisingan;
 - d) Jumlah pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung; dan
 - e) Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.

4. Persyaratan kesehatan ruang laktasi paling sedikit meliputi:
 - a) Ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 m² dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b) Pintu yang dapat dikunci dan mudah dibuka/ditutup;
 - c) Lantai keramik/semèn/karpet;
 - d) Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - e) Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
 - f) Lingkungan cukup tenang dan jauh dari kebisingan;
 - g) Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
 - h) Kelembapan berkisar antara 30 - 50% maksimum 60%; dan
 - i) Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

F. KELENGKAPAN RUANG LAKTASI

Ruang laktasi sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan sebagai berikut;

1. area menyusui;
2. tempat perlengkapan bayi;
3. wastafel dengan air mengalir serta sabun untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
4. tempat ganti popok bayi (*changing table*);
5. tempat perlengkapan bayi (*tissue, handsanitizer, dll.*);
6. kain pembatas/krey untuk area menyusui/memerah ASI;
7. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
8. cermin;
9. meja;
10. kursi dengan sandaran;
11. pendingin ruangan;
12. tempat tidur dan/atau kursi menyusui;
13. kabel ekstensi/kabel roll;
14. pengharum ruangan;
15. dispenser air dingin dan air panas; dan
16. tempat sampah tertutup khusus popok.

G. PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2011 tentang Penyediaan Ruang Khusus untuk Memerah Air Susu Ibu (ASI) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2023

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

Mohammad Zainal Fatah
NIP. 19661021199603100